

Berebut Klaim Teritorial: Studi Manajemen Konflik Batas Wilayah Antara Desa Gunung Picung dan Gunung Sari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor

Galih Pramudya¹, Mahpudin^{2*}

^{1,2}, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia *

Abstract / Abstrak

Village boundary disputes in Bogor Regency have become increasingly frequent in recent years. One such dispute concerns the village boundary segment between Gunung Picung Village and Gunung Sari Village in Pamijahan District. This article aims to identify the factors underlying the conflict, describe its chronology, and analyze the conflict-resolution approach adopted by the local government. This study employed a descriptive qualitative method with a case-study approach. Data were collected through interviews, observations, and a literature review. The findings indicate that the conflict was driven by several factors, including historical, geospatial, demographic, and economic aspects. The conflict began with a report requesting the delegation of the boundary-settlement process from the Pamijahan District Government to the Bogor Regency Government and culminated in an agreement between the two villages, which was formally enacted through a Regent Regulation. The Bogor Regency Government resolved the conflict through a bottom-up approach based on deliberation and consensus involving all relevant parties.

Perselisihan Batas desa di wilayah Kabupaten Bogor merupakan permasalahan yang sering terjadi belakangan ini, salah satu satunya adalah segmen batas desa antara Desa Gunung Picung dan Desa Gunung Sari di Kecamatan Pamijahan, artikel ini berusaha menjelaskan apa saja faktor yang melatarbelakangi konflik, bagaimana kronologis konflik hingga pendekatan resolusi konflik yang digunakan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik tersebut, Penelitian ini Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah faktor yang melatarbelakangi konflik terjadi akibat beberapa aspek, seperti sejarah, geospasial, kependudukan dan perekonomian, kronologis konflik dimulai dari adanya laporan permohonan pelimpahan oleh Kecamatan Pamijahan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor hingga timbulnya kesepakatan antara dua desa yang disahkan melalui Peraturan Bupati, resolusi konflik tersebut dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor melalui pendekatan Bottom Up secara musyawarah mufakat dengan seluruh pihak yang terlibat

Keywords / Kata kunci

*Territory,
Village
Boundary
Conflict,
Village
Government.*

Wilayah,
Konflik Batas
Desa,
Pemerintahan
Desa

DOI:

<https://doi.org/10.53611/afr5km42>

Article Info

Received: Februari 09, 2025

Accepted: August 08, 2026

Published: September 13, 2026

Copyright © 2026 The Author(s). Published by Suwaib Amiruddin Foundation, Indonesia.

This is an Open Access article under the CC BY 4.0 licens

Pendahuluan

Permasalahan mengenai penegasan batas desa telah terjadi semenjak berdirinya negara Indonesia (Gustian, 2023), dengan luasnya wilayah kesatuan negara Indonesia meliputi darat dan laut seluas 1.922.570 km² daratan dan 3.257.483 km² luas perairan (Badan Informasi Geospasial, 2024), menunjukkan begitu banyak wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah Indonesia, terutama di pemerintah paling lokal yaitu desa. Desa memiliki kewenangan dalam mengatur wilayahnya sendiri berdasarkan hak otonomi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Suardita & Adrie, 2023), hal ini membuat seluruh penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan di tingkat desa membutuhkan peraturan sejelas-jelasnya mengenai pembuatan kebijakan dan aspek-aspek hukum lainnya yang akan diatur oleh desa itu sendiri, seperti hak otonomi, anggaran dan penggunaan wilayah kewenangannya. Dalam kurun 30 tahun terakhir semakin banyaknya pemekaran desa yang dilakukan oleh pemerintah membuat semakin banyak pula batas-batas desa yang bergeser dan berubah, menyebabkan sering terjadinya konflik desa yang bersebelahan dengan desa lainnya. Dari desa baru maupun desa lama, wilayah menjadi pertaruhan penting dalam menegaskan dan menjalankan peraturan desa terhadap masyarakat, upaya penetapan dan penegasan batas desa pun menjadi hal yang utama untuk dilaksanakan. (Sutrisna, 2021)

Secara alami konflik merupakan hal terus terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, konflik batas desa adalah peristiwa yang sering ditemukan di wilayah kabupaten/kota atau desa (Rupadana & Aryana, 2024) hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh berbagai hal, namun terkadang faktor sumber daya alam dan ekonomi yang melimpah menjadi alasan paling masuk akal bagi pihak yang sedang berselisih (Gustian, 2023), jika suatu daerah bisa memiliki bukti sah atas kepemilikan wilayah dengan potensial tinggi, maka kewenangan untuk mengelola seluruh sumber daya didalamnya menjadi prioritas yang sangat menguntungkan, oleh karenanya desa berusaha memperebutkan banyak keuntungan guna kepentingan desa

itu sendiri hingga memunculkan konflik baru yang dikenal sebagai konflik batas desa, munculnya konflik memberikan banyak dampak bagi kedua belah wilayah desa, tidak jelasnya luas dan batas desa membuat berbagai penyelenggaraan pemerintah desa bisa menjadi terganggu. (Sutrisna, 2021) tanpa adanya batas tersebut akan membuat permasalahan seperti terganggunya kehidupan bermasyarakat di daerah sengketa, lambatnya distribusi informasi dari desa, perencanaan pembangunan yang tidak optimal, hingga bisa menyebabkan kesulitan menjalankan program kerja desa secara menyeluruh (Rupadana & Aryana, 2024)

Dalam membuktikan kepastian hukum mengenai suatu wilayah yang menjadi sengketa konflik batas desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang mengamanatkan kepada seluruh pemerintah daerah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa secara efektif, berdasarkan peraturan tersebut, upaya penetapan dan penegasan batas desa perlu melalui beberapa tahapan seperti pengumpulan dan penelitian dokumen, pemilihan peta dasar dan pembuatan garis batas di atas peta. Serta pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar batas dan pembuatan peta batas Desa, dalam pembuatan peta batas desa di wilayah dibagi menjadi beberapa jenis metode, salah satunya menggunakan metode kartometrik, metode kartometrik merupakan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dengan memperhitungkan posisi titik, jarak serta cakupan luas wilayah yang diselaraskan (overlay peta) dengan peta-peta pendukung yang gunanya melengkapi atau membuktikan validitas peta baru yang akan dikeluarkan. (Aulia Hashiddiqi, 2023)

Dalam peraturan-peraturan di atas menunjukkan keberadaan garis-garis batas yang ada pada peta batas desa menjadi salah satu acuan utama dalam menentukan arah penyelesaian konflik yang terjadi, berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, berbagai unsur batas wilayah yang sah harus dapat digambarkan dalam peta dasar

(Sukoco & Sutanta, 2021). Batas wilayah yang ada pada dasar menggambarkan garis khayal yang menunjukkan batas antar wilayah berbagai kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan negara (Rodhiya & Harir, 2015), yang terdiri dari berbagai bentuk objek yang ada di permukaan bumi, seperti danau, garis pantai, sungai, pegunungan, punggung perbukitan serta objek buatan manusia seperti rel kereta api, jalan raya, irigasi, pemukiman, oleh karena itu batas wilayah yang jelas sangat penting dalam keberlangsungan pelaksanaan pemerintahan otonomi daerah di desa, terutama dalam mencegah adanya berbagai potensi konflik di masa depan.

Konflik batas desa terjadi di hampir seluruh wilayah kabupaten/kota Indonesia (Gustian, 2023), dalam penelitian yang berjudul “Penyelesaian Permasalahan Penegasan dan Penetapan Batas Desa di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar” konflik batas desa yang terjadi salah satunya disebabkan oleh terjadinya benturan antara kepentingan adat dengan kepentingan batas desa, ketidakjelasan batas wilayah desa menurut rujukan peta dasar berbeda dengan rujukan peta yang berdasarkan pada batas alam secara tradisional, hal ini membuat kekeliruan diantara masyarakat hingga bertahun-tahun lamanya, aspek kebudayaan sangat kental di konflik ini dengan masyarakat yang masih memegang teguh peraturan batas wilayah dengan menggunakan batas-batas alam atau batas tradisional sesuai dengan klaim mereka. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah daerah melakukan upaya pendekatan mediasi dan Sosio-Komunal agar konflik bisa terselesaikan (Rupadana & Aryana, 2024).

Konflik batas desa yang telah disepakati tidak serta-merta dapat dianggap selesai begitu saja, batas wilayah Indonesia yang luas dan dinamis membuat produk hukum yang mengatur tentang batas wilayah bisa berasal dari berbagai pemerintah daerah, seperti peraturan menteri dalam negeri dan peraturan bupati, keduanya mempunyai hak dan wewenang yang sama dalam mengeluarkan kepastian hukum terkait batas wilayah desa, hal ini membuat keselarasan dan kepastian data dalam dua tingkatan tersebut menjadi

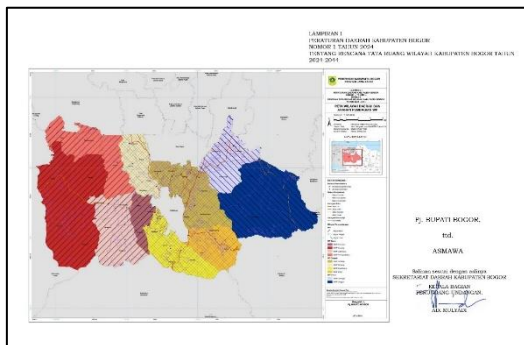
sangat penting, karena pada dasarnya Peraturan Menteri dan Peraturan Bupati harus mengeluarkan data dan angka yang sama.

Dalam menggambarkan permasalahan tersebut, penelitian yang berjudul “Evaluasi Penetapan Batas Desa Terhadap Segmen Batas Daerah di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan” menunjukkan belum adanya keselarasan posisi segmen batas desa yang selanjutnya mempengaruhi luas wilayah kabupaten Tabalong dengan total perbedaan antara Peraturan Bupati dan Peraturan Menteri sebesar 1.415,63 hektar, segmen-segmen di desa ini membuktikan bahwa kepastian hukum terkait batas wilayah sangat penting terutama dalam hierarki peraturan yang berada di atasnya, batas wilayah desa mempengaruhi batas wilayah kecamatan, yang selanjutnya mempengaruhi batas wilayah kabupaten, hingga provinsi membuat upaya penegasan batas wilayah di tingkat desa darurat untuk dilakukan secepat-cepatnya. (Sukoco & Sutanta, 2021)

Selain konflik dan permasalahan yang dapat ditemukan di atas, Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa banyak konflik penegasan batas desa yang terjadi di Kabupaten Bogor memiliki aspek kepentingan, seperti sumber daya alam strategis, kepentingan ekonomis yang kuat dan aspek politis, dengan rata-rata wilayah konflik memiliki daya tarik wisata, galian potensial pertambangan, hingga wilayah dengan lumbung suara tinggi, namun ada juga konflik yang terjadi akibat pemekaran desa yang mengakibatkan ketidakjelasan batas desa terdahulu yang membuat masyarakat desa tertentu mengklaim wilayah satu dengan wilayah lainnya secara sepihak berdasarkan argumentasi mereka sendiri, seperti yang terjadi dalam kasus konflik batas desa antara desa Cipayung Datar dan desa Cipayung Girang di Kecamatan Megamendung, kasus ini mencuat kembali setelah 23 tahun pemekaran desa terjadi hingga memunculkan banyak pertanyaan di masyarakat tentang kepastian hukum yang terjadi di wilayah sekitar mereka, namun, konflik ini berhasil diselesaikan dengan bantuan pemerintah daerah kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa serta pihak dari ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) di wilayah Kabupaten Bogor dengan dibuatnya Berita Acara hasil musyawarah kedua desa yang berselisih. (Radar Bogor, 2024).

Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bogor



Sumber: RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2014 (BAPPEDALITBANG Kabupaten Bogor, 2014)

Dalam gambar di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor merupakan wilayah yang terdiri atas 40 Kecamatan yang membawahi sebanyak 418 Desa serta 19 Kelurahan, angka ini termasuk ke dalam salah satu daerah yang memiliki jumlah desa tertinggi di Jawa Barat (Badan Pusat Statistik, 2024), unsur pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan pihak berwenang yang menangani setiap kasus batas desa di tingkat Kabupaten, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan telah ditemukan dari total desa yang ada, sebanyak 82% berstatus lulus verifikasi Badan Informasi Geospasial, 11% berstatus memiliki perselisihan batas desa serta 7% berstatus dalam pembuatan Peraturan Bupati.

Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada penyelesaian konflik batas desa yang terjadi antara Desa Gunung Picung dengan Desa Gunung Sari di Kecamatan Pamijahan. Untuk memahami kronologis konflik, peneliti menggunakan pendekatan manajemen konflik yang merefleksikan bagaimana resolusi konflik bisa tercapai, baik dari sisi pemerintah sebagai pemangku kebijakan maupun sisi desa-desa yang sedang berkonflik, melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat

menggambarkan pola-pola keputusan dan perilaku dari seluruh pihak dalam mengelola konflik, serta memberikan gambaran tentang bagaimana penyelesaian konflik batas desa yang ditangani pemerintah di daerah Kabupaten Bogor. Pemilihan konflik di atas dikarenakan Konflik sudah selesai sehingga seluruh data lapangan menjadi valid dan tidak berubah-ubah serta Kecamatan Pamijahan merupakan wilayah yang memiliki potensi wisata serta sumber daya alam yang tinggi sehingga penuh akan kepentingan ekonomis dan politis, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan: 1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik? 2. Bagaimana kronologis konflik hingga selesai? 3. Bagaimana resolusi konflik yang terjadi?

Metode Penelitian

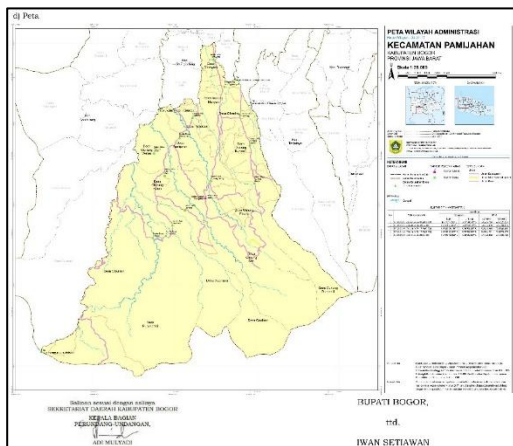
Dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, pendekatan tersebut dipilih karena relevan dengan topik permasalahan dimana penulis mencoba mengeksplorasi realitas isu yang masih samar kemudian mengeksplorasi secara mendalam guna mengetahui dan membuktikan data lapangan secara ilmiah, menurut (Creswell, 2013) penelitian studi kasus digunakan untuk memotret kasus tertentu dalam tatanan sosial untuk dieksplorasi secara mendalam dengan pengumpulan data yang konkret berdasarkan sumber informasi seperti observasi, wawancara atau studi literatur. Pengambilan data dilakukan dengan data primer seperti metode wawancara terhadap sejumlah narasumber yang relevan secara purposif, yaitu memilih langsung narasumber yang dianggap penulis mampu menjawab pertanyaan penelitian serta data sekunder seperti jurnal, kajian literatur, berita dan data lainnya yang telah terbukti secara ilmiah dan mampu dipertanggungjawabkan kebenarannya, teknik analisis data menggunakan teknik triangulasi guna memperoleh data yang valid dan sah untuk diinterpretasikan dalam bentuk narasi dan ilustrasi, pemilihan data kemudian dilakukan guna dianalisis di tahap selanjutnya (Sugiyono, 2010)

Hasil dan Pembahasan

Ruang Lingkup Penelitian

Secara umum lokasi penelitian ini berfokus pada desa dalam daerah administrasi Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Secara astronomis Kecamatan Pamijahan terletak antara $6^{\circ}33,35'$ - $6^{\circ}40,12'$ Lintang Selatan dan antara $107^{\circ}3,38'$ - $107^{\circ}13,40'$ Bujur Timur kecamatan ini memiliki luas wilayah kerja total $80,83 \text{ km}^2$ dengan 15 desa berada didalamnya, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2024a). Termasuk Desa Gunung Picung dan Desa Gunung Sari yang menjadi studi kasus utama dalam artikel ini, Desa pertama yang disebutkan merupakan

Gambar 2. Peta Kecamatan Pamijahan

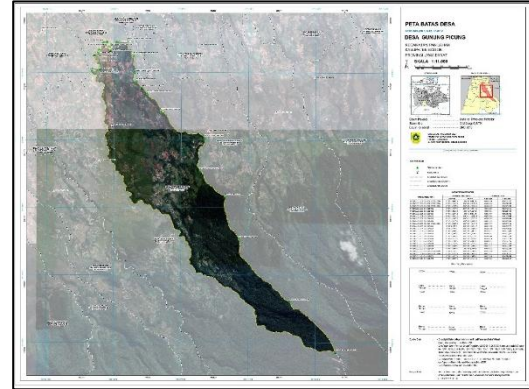


Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 9 Tahun 2023

Dalam peta wilayah tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Pamijahan berbatasan dengan kecamatan lainnya seperti di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cibungbulang dan Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Leuwilang Kabupaten Bogor, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor (JDIH Kab. Bogor, 2023), wilayah ini terkenal dengan topografi lereng pegunungan yang juga menjadi daya tarik wisatawan lokal untuk datang berkemah atau berwisata alam di Taman Nasional Gunung Halimun, sumber daya alam yang

melimpah menjadi salah satu alasan banyaknya aktivitas-aktivitas ekonomi seperti bisnis properti, jual beli pertanahan, kuliner, hingga penyewaan kendaraan dan lain sebagainya. (Radar Bogor, 2024)

Gambar 3. Peta Desa Gunung Picung



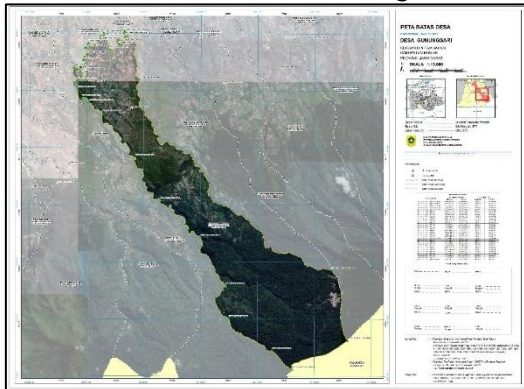
Sumber: DPMD Kabupaten Bogor

Secara historis Desa Gunung Picung merupakan salah satu dari desa hasil pemekaran dari Desa Picung pada tahun 1978, satu desa lainnya merupakan Desa Gunung Sari, saat ini, Desa Gunung Picung memiliki jumlah penduduk total sebanyak 15,090 jiwa dengan status sebagai desa terpadat kedua setelah Desa Gunung Sari di urutan pertama, dalam gambar di atas secara geografis desa ini berbatasan langsung dengan Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan di sebelah utara, Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan di sebelah barat, Desa Gunung Bunder II Kecamatan Pamijahan di sebelah timur dan Desa Gunungsari Kecamatan Pamijahan sekaligus Kabupaten Sukabumi di sebelah selatan. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2024),

Kondisi sosial budaya masyarakat Desa Gunung Picung menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cukup beragam, hal yang perlu diperhatikan di wilayah ini terdapat budaya paternalistik yang masih sangat terasa, dengan adanya tuan tanah dan buruh dalam menggarap hasil tani di kawasan desa, namun dalam segi partisipasi masyarakat sangat positif hingga menjalar ke kehidupan pemerintahan desa, seperti besarnya peran dan pengaruh masyarakat desa dalam proses penyusunan RKPDes dan RPJMDes, sehingga cenderung memiliki sifat kolektivitas yang tinggi yang mendukung sektor penyelenggaraan pemerintahan dan

akselerasi pembangunan, perekonomian di Desa Gunung Picung. Perekonomian desa didominasi oleh kegiatan sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata yang menjadi andalan masyarakat lokal, banyak masyarakat yang mengolah hasil bumi untuk diperjual belikan di dalam daerah wisata, serta menjamurnya bisnis properti di wilayah ini.

Gambar 4. Peta Desa Gunung Sari



Sumber: DPMD Kabupaten Bogor

Desa Gunung Sari merupakan ibukota kecamatan yang memiliki jarak paling dekat dengan Kantor Kecamatan Pamijahan dengan hanya 1 Km, Desa ini merupakan desa baru hasil pemekaran dengan desa induk yaitu Desa Picung pada tahun 1978, sama halnya dengan Desa Gunung Picung baik secara historis dan geografis menjadikan kependudukan dan wilayah dua desa tersebut sangat beririsan satu sama lain, layaknya tetangga, desa ini berbatasan langsung dengan Desa Pamijahan dan Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan di sebelah utara, Desa Ciasihan dan Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan di sebelah barat, Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan di sebelah timur dan Desa Cidahu Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi di sebelah selatan, letak geografis ini menjadikan desa Gunung Sari menjadi wilayah strategis yang berada tepat di tengah Kecamatan Pamijahan.

Secara administrasi kependudukan Desa Gunung Picung merupakan Desa dengan kepadatan penduduk terbesar dengan angka sebesar 15.406 jiwa dimana jumlah penduduk perempuan (7.398 jiwa) hampir sebanding dengan jumlah penduduk laki-laki nya (8.008 jiwa), (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2024) kondisi

ini memunculkan banyaknya peran dan pengaruh perempuan dalam penyelenggaraan kehidupan desa, seperti pada sektor pemerintahan dan ekonomi, dalam sektor ekonomi misalnya, banyak petani-petani lokal yang didominasi oleh perempuan, hal ini dalam upaya mendukung perekonomian lokal desa yang diangkat melalui sektor pertanian serta untuk akselerasi ketahanan pangan di tingkat lokal. (Hidayati, 2016)

Klaim Teritorial: Awal Mula Terjadinya Konflik Batas Desa

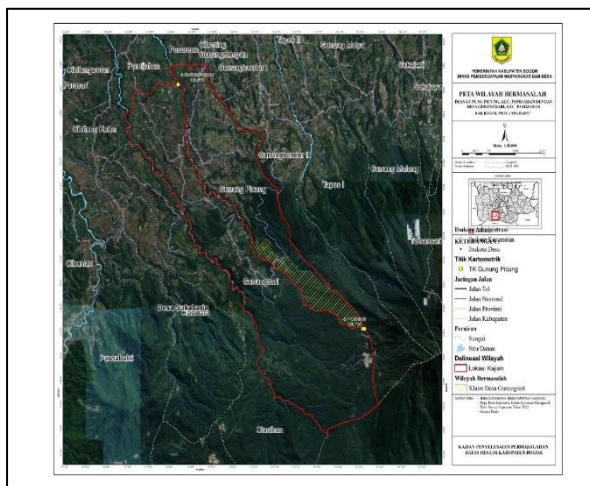
Kewenangan batas wilayah dalam pemerintahan desa sangat mempengaruhi pemerintah desa dalam menjalankan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa (Bashit et al., 2019), desa diwajibkan memiliki batas wilayah yang jelas agar dapat memudahkan kepala desa dalam mengatur wilayahnya sendiri, terutama dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar, upaya penegasan batas desa yang terjadi di Kabupaten Bogor memiliki sejarah yang panjang dari puluhan tahun yang lalu, seperti segmen Desa Gunung Picung dan Desa Gunung Sari, dalam sub bab ini penulis berusaha menjelaskan dan menganalisis beberapa faktor yang memicu adanya konflik yang terjadi, dimulai dari tinjauan historis, geospasial, kependudukan dan ekonomi.

Tinjauan aspek historis jika ditarik ke masa lampau sebenarnya kesepakatan batas desa sudah dapat terlihat dengan adanya kesepakatan antara dua desa terkait saat awal pemekaran yang terjadi pada tahun 1978an, namun, dengan keterbatasan informasi dan hukum kesepakatan tersebut tidak dapat dilihat dari tinjauan yuridis maupun geospasial yang mampu diperlihatkan dan pertanggungjawabkan.

“jadi Desa Gunung Sari dan Gunung Picung itu pemekaran dari Desa Picung, kalau tidak salah tahun 1978 atau 1970an , dulu sudah ada kesepakatan dari dua Kepala Desa tapi memang tidak ada dokumennya, sudah hilang mungkin, di sekitar tempat itu(wilayah sengketa) ada tugu-tugu dan memang wilayahnya milik Gunung Picung, ” berdasarkan hasil wawancara dengan Pibda Friendi sebagai Sekretaris Desa Gunung Picung pada Senin, 25 November 2024.

Pernyataan ini diperkuat dengan adanya pernyataan mantan Kepala Desa Gunung Sari yaitu H. M. Sholeh bahwa batas desa adalah batas alam diantara dua desa yaitu Sungai Cigamea Kecuali wilayah Sengketa (Lokapurna), sesuai kesepakatan antara kedua Kepala Desa pada tahun 1978 dengan disaksikan oleh beberapa pihak lain seperti Camat dan Kapolsek, pernyataan ini tercantum dalam BA Kesepakatan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, kondisi ini menciptakan ketidaksepahaman antara Desa Gunung Sari dan Gunung Picung setelah berpuluh-puluh tahun kemudian hingga menyebabkan perselisihan batas desa terkhusus wilayah Lokapurna atau singkatan dari Lokasi Purnawirawan, lokasi ini merupakan tanah yang diberikan kepada para veteran untuk bermukim dan bertani, secara administrasi berada di dalam wilayah Kampung Pasir Reungit, wilayah merupakan wilayah sengketa yang diperebutkan oleh kedua belah desa, berikut merupakan peta wilayah sengketa tersebut:

Gambar 5. Peta Sengketa Desa Gunung Picung – Gunung Sari



Sumber: DPMD Kabupaten Bogor

Gambar peta yang diarsir di atas merupakan lokasi wilayah sengketa perselisihan antara Desa Gunung Picung dan Gunung Sari, dari tinjauan aspek geospasial dapat terlihat bahwa wilayah otonomi Gunung Sari dan Gunung Picung terbelah oleh aliran Sungai Cigamea yang melewati beberapa kampung, salah satunya adalah Kampung Pasir Reungit yang diklaim oleh masing-masing desa dan

memang berada diantara dua desa tersebut, berdasarkan tinjauan aspek kependudukan terdapat masyarakat yang beradministrasi ke Gunung Picung dan Gunung Sari, hal ini disampaikan oleh:

“Secara administrasi kependudukan dan pelayanan memang lebih dekat ke Gunung Sari, tapi secara geografi kewilayahan milik Gunung Picung, sebab di peta nasional pun itu masuk ke Gunung Picung” berdasarkan hasil wawancara dengan Asep Anwar Sebagai Kasi Pemerintahan Kecamatan Pamijahan pada Selasa, 04 Desember 2024

“Faktor utama penyebabnya yaitu satu, kependudukan kurang lebih seratus KK, masyarakat di sana (veteran) klaim ingin wilayah yang ditempati masuk ke Gunung Sari, selain itu ada juga Curug yang jadi objek utama ekonomi mereka, jadi mereka kekeh bahasa sundanya mah” berdasarkan hasil wawancara dengan Devin P. Bastian sebagai Staf Penataan Desa Bidang Pemerintah Desa DPMD Kab, Bogor pada Rabu, 11 Desember 2024

Berdasarkan dua pernyataan tersebut, pengaruh dari kependudukan yang cukup banyak membuat semakin banyak alasan dua kubu untuk mempertahankan klaim masing-masing, hal ini dapat berpengaruh ke dalam banyak sektor seperti perekonomian dan politik, secara perekonomian misalnya, jika suatu desa memiliki penduduk yang banyak maka otomatis anggaran yang diberikan oleh pemerintah di tingkat berikutnya juga semakin bertambah, (Gustian, 2023), begitu juga dengan aspek politik dimana masyarakat yang beradministrasi dalam suatu desa, maka diwajibkan untuk tercatat dalam TPU desa tersebut, hal ini akan terlihat dalam masa Pilkada dan pilkades di tahun tahun tertentu. lebih lanjut dalam tinjauan aspek perekonomian, wilayah sengketa yaitu Kampung Pasir Reungit memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan merupakan salah satu tempat pariwisata yang dikenal oleh masyarakat, hal ini menjadi penting karena hak garapan dan penempatan berpengaruh terhadap keuangan desa, contohnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD), dimana dana yang diterima dipengaruhi oleh 10% berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa serta luas wilayah desa (BPK Kalimantan Tengah, 2024).

Klaim Teritorial: Kronologis Konflik Batas Desa

Secara kronologis, konflik mulai mencuat lagi setelah adanya amanat Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta dengan anggaran melalui Bantuan Provinsi Tahun 2022 senilai kurang lebih 4 Miliar Rupiah, sebagai rincian 10 Juta Per desa dari total 396 Desa dan 37 Kecamatan di Kabupaten Bogor, salah satu diantaranya yaitu upaya penyelesaian segmen Desa Gunung Picung dan Gunung Sari, keterangan data ini didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan DPMD Kabupaten Bogor sebagai salah satu pihak dari tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) di tingkat Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas Desa.

Gambar 6. Kronologis Konflik Batas Desa Berdasarkan Waktu



Sumber: DPMD Kabupaten Bogor

Permasalahan dimulai ketika munculnya klaim sengketa di wilayah administrasi Kampung Pasir Reungit dari dua Desa yaitu Desa Gunung Picung dan Desa Gunung Sari, munculnya ketidaksepahaman ini difasilitasi pertama kali oleh pihak kecamatan, upaya fasilitasi tersebut dimulai pada tanggal 13 Oktober tahun 2022 secara musyawarah mufakat yang menghasilkan Berita Acara kesepakatan penegasan batas desa Nomor: 311/588/x/Pem/2022, dalam BA tersebut menyatakan bahwa musyawarah mufakat yang dilaksanakan tidak menemui

kesepakatan antara dua desa karena perbedaan versi antara keduanya.

“Tahun 2022 ada Bantuan Provinsi untuk penegasan batas desa, ini yang membuat timbul keresahan hingga memunculkan demo, saya rasa masyarakat tidak ingin pindah (dari Gunung Sari ke Gunung Picung), lalu secara administrasi dan kependudukan hingga turun temurun juga di wilayah sengketa milik Gunung Sari.” Berdasarkan hasil wawancara dengan Uher sebagai Sekretaris Desa Gunung Sari pada 25 November 2024

Pernyataan di atas merupakan salah satu contoh dari klaim yang diajukan oleh pihak Gunung Sari, perbedaan klaim tersebut dilontarkan oleh kedua desa dengan berorientasi pada dua hal yang berbeda, pihak Gunung Picung yang menegaskan klaim secara geografis dan Gunung Sari yang menegaskan klaim secara administrasi dan historis membuat Kecamatan mengajukan permohonan penyelesaian batas desa ke tingkat kabupaten, yang dalam kasus ini diinisiasi oleh DPMD Kabupaten Bogor sebagai pemerintah daerah. Namun, upaya fasilitasi yang dilimpahkan ke DPMD tidak berjalan mulus, banyaknya pihak yang sudah terlibat dan latar belakang konflik yang mendalam membuat masyarakat menjadi ikut serta dalam proses batas desa ini.

Dengan adanya intensitas tinggi antara kedua desa ditambah partisipasi masyarakat secara kolektif yang aktif membuat konflik ini diwarnai dengan aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat, demo dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan masyarakat terkait hasil musyawarah yang tidak menemui titik temu di tingkat kecamatan, massa yang datang berasal dari masyarakat Gunung Picung yang datang ke Kantor DPMD dan DPRD Kabupaten Bogor dengan seruan untuk melakukan upaya fasilitasi terhadap segmen sengketa, hal ini membuat DPMD terdesak dan segera mengakselerasi upaya fasilitasi batas desa.

“Kronologis Demo dikarenakan pemahaman masyarakat yang berbeda, ada dua kubu yang demo, untungnya tidak sampai bentrok (di kecamatan), dua duanya bawa aspirasi masing-masing buat desanya, setelah di kecamatan kemudian

terjadi lagi di DPMD dan DPRD Kab. Bogor, setelah itu mulai terlihat progres dengan dilakukan pemanggilan kepada pihak yang terlibat untuk menyampaikan kronologis dan pengumpulan data, jadi di DPMD, SetDa Dewan dan tapem ikut serta, demo ini buat kasus menjadi cepat bergerak ya, cukup cepat di bawah satu bulan sudah ada tindak lanjut, awalnya pertemuan di DPMD namun di pisah antara kedua Desa, kemudian di SetDa juga uniknyanya dengan adanya gejala ini (demo) akhirnya pemda merespon lebih cepat, secara kelakarnya kalau tidak ada demo mungkin ini tidak akan beres” berdasarkan hasil wawancara dengan Asep Anwar Sebagai Kasi Pemerintahan Kecamatan Pamijahan pada Selasa, 04 Desember 2024

Kejadian ini menjadi pengubah keadaan dalam perjalanan penyelesaian batas desa oleh pemerintah daerah, berkat aksi ini, perkembangan segmen menjadi lebih cepat dan mulai di prioritaskan, lantas pertanyaan muncul apakah pemerintah daerah hanya memaksakan akselerasi berdasarkan demo? Pertanyaan-pertanyaan liar semacam ini dijawab oleh pihak DPMD sebagai berikut:

“terkait hal ini memang terdapat skala prioritas yang diterapkan oleh stakeholders, cara memilih prioritasnya dibagi dalam tingkat kesulitannya, ada 3 kategori, yaitu sangat tinggi, sedang, dan rendah, tingkatan rendah penyelesaiannya tergolong dapat dilakukan oleh kecamatan, namun tetap secara teknis dibantu oleh DPMD, di tahap sedang itu biasanya ada dua kecamatan, jadi koordinasi nya cukup sulit tergantung prioritas, nah jika yang sangat tinggi, biasanya sudah ada proses hukum yang terlibat, seperti jual beli tanah, atau antar kabupaten bahkan provinsi, biasanya ditangani oleh TIM PPBDes prov, untuk kasus segmen ini tergolong sedang namun diprioritaskan, karena balik lagi ya ada desakan dari atas hingga bawah, secara penyelesaian dapat dilihat dari bawah ke atas, jadi tingkat kecamatan dahulu jika tidak selesai maka bisa dilimpahkan ke atas (kabupaten)”

Adanya unsur *people power* dalam kasus ini menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan suatu konflik tidak hanya bisa mengandalkan dari pihak pemerintah

saja, lewat aksi tersebut, akhirnya mampu mengakselerasi segmen konflik hingga proses fasilitasi di tahapan berikutnya, pada bulan Juni, terjadi akselerasi penyelesaian dimana DMPD melakukan upaya fasilitasi rapat Tim PPBDes tingkat Kabupaten dengan seluruh pihak terkait, agenda yang menjadi target adalah penyelesaian kesepakatan, namun kedua belah pihak menyatakan belum sepakat walaupun telah melaksanakan survei ke lapangan sebelumnya. Titik temu terkait penyelesaian konflik mulai terlihat setelah Tim PPBdes melaksanakan survei lapangan sesuai perintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, yang akan dijelaskan secara keseluruhan pada sub bab berikutnya.

Klaim Teritorial: Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan tujuan akhir dari perjalanan suatu perselisihan, Kriesberg menyatakan bahwa resolusi konflik *sebagai “conducting conflicts, constructively, even creatively”*, artinya upaya untuk meminimalisasi suatu kejadian akibat konflik, mengatasi permusuhan antara pihak yang terlibat dalam konflik, bahkan mengeluarkan hasil kesepakatan yang mampu diterima oleh seluruh pihak yang berkonflik hingga berkelanjutan ke arah perdamaian. (Dr. Drs. Kusworo, 2019) Pada konsep utamanya, resolusi konflik menyarankan penyelesaian yang demokratis dan konstruktif dengan memberikan kesempatan setara kepada pihak-pihak yang sedang berkonflik untuk menyatakan pendapat dan menyelesaikannya dengan damai (Takdir, 2021),

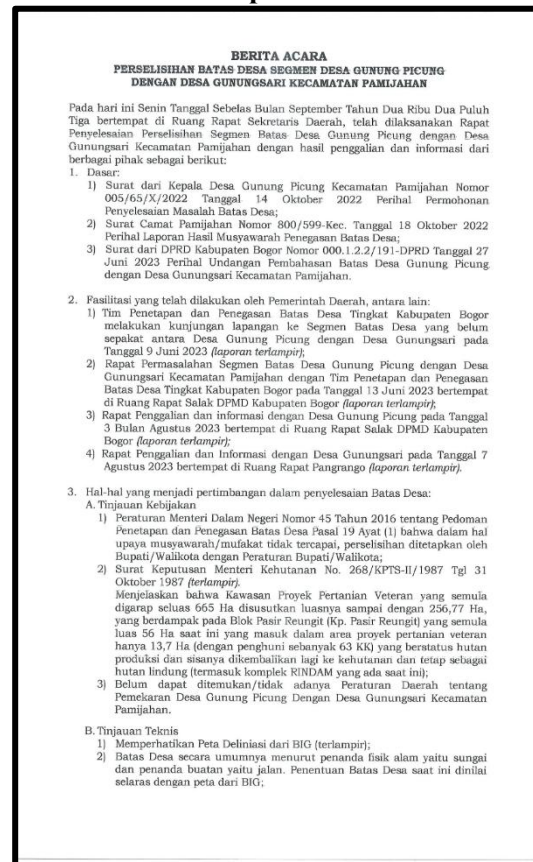
Dalam penelitian ini, resolusi konflik perselisihan batas desa yang telah dilimpahkan ke tingkat kabupaten menjadi kewenangan Bupati dalam penyelesaiannya, dimana pemerintah sebagai pemangku kebijakan mengeluarkan suatu hasil kesepakatan dan bersifat *final* tanpa bisa diganggu gugat, dalam konflik penegasan batas desa yang terjadi dalam segmen ini *output* atau tujuan akhir adalah adanya Peraturan Bupati yang dikeluarkan berdasarkan hasil keseluruhan pihak terkait, seperti penjelasan berikut:

“Sebenarnya akhiran atau output kegiatan batas desa ni adalah Perbup kan, jadi akhir tujuh turunan pun, Perbup ini bisa dipakai

dan dijadikan acuan oleh masyarakat, pada dasarnya Batas wilayah ada fisik seperti sungai, laut, danau dan gunung dan non fisik, di segmen ini sendiri terdapat sungai cigamea, yang menjadi penanda batas konflik tersebut, jika ada klaim yang datang ke kita bahwa telah terjadi ketidaksesuaian batas, kita akan melakukan kajian berdasarkan analisis data oleh Tim PPBDES sesuai dengan faktor historis, yuridis, empiris dan teknik spasial, hal tersebut tidak bisa diklaim oleh desa dan memang harus sesuai dengan permen yang berlaku, bilamana desa telah melimpahkan kasus ke tingkat kabupaten, maka pengesahan dilakukan oleh bupati dan bersifat final, tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun, desa dan kecamatan harus menerimanya lah jelas” berdasarkan hasil wawancara dengan Devin P. Bastian sebagai Staf Penataan Desa Bidang Pemerintah Desa DPMD Kab, Bogor pada Rabu, 11 Desember 2024

Setelah adanya survei lapangan yang dilakukan, rapat pengumpulan data dan rapat upaya penyelesaian yang tidak menemui kesepakatan, proses berikutnya merupakan rapat percepatan penyelesaian secara musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Tim PPBdes tingkat Kabupaten, tepatnya pada Rapat Persiapan bersama Setda pada 11 September 2023. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan dalam Berita Acara kesepakatan yang ditinjau dari berbagai aspek seperti tinjauan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Tinjauan teknis seperti Peta Delineasi dari Badan Informasi Geospasial, Tugu Batas Desa yang sudah rusak dan Peta Blok DPMD di wilayah sengketa, tinjauan Histori seperti keterangan Mantan Kepala Desa Gunung Sari H. M Sholeh dan lainnya, tinjauan Kependudukan seperti jumlah penduduk awal dan saat ini, tinjauan ekonomi yang menghasilkan bahwa seluruh hasil keputusan tidak akan memberikan dampak apapun terhadap masyarakat sekitar. Seluruh tinjauan ini menghasilkan kesepakatan bahwa Batas Desa antara Desa Gunung Picung dan Desa Gunung Sari adalah batas alam yaitu sepanjang Sungai Cigamea.

Gambar 7. Berita Acara Hasil Kesepakatan



Sumber: DPMD Kabupaten Bogor

Upaya fasilitasi yang diterapkan oleh DPMD dalam segmen Gunung Picung dan Gunung Sari merujuk pada prinsip pendekatan *Bottom Up* sesuai dengan arahan peraturan dan pedoman yang berlaku, dimana kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam menyelesaikan kesepakatan dapat dilaksanakan apabila terdapat laporan permohonan pelimpahan kasus yang diberikan oleh tingkat kecamatan. Hasil kesepakatan ini kemudian dikeluarkan dalam peraturan bupati yang dapat dijadikan dasar dalam seluruh keputusan terkait batas desa di wilayah Kecamatan Pamijahan.

Kesimpulan

Permasalahan batas wilayah merupakan kasus yang sering ditemui dalam pemerintahan daerah terkhusus daerah desa yang menjadi tingkatan paling lokal, dalam upaya mencapai kepastian hukum dan tertib administrasi yang jelas di tingkatan tersebut, perlu adanya upaya pemerintah daerah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa secara efektif yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun

2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Konflik Batas Desa Segmen Gunung Picung dengan Desa Gunung Sari di Kecamatan Pamijahan adalah salah satunya, konflik ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor baik dari aspek historis, geospasial, kependudukan dan perekonomian, secara kronologis, konflik ini dimulai dengan adanya amanat percepatan satu peta yang disalurkan melalui Bantuan Provinsi tahun 2022 membuat konflik mencuat kembali, hingga memunculkan desakan dari masyarakat untuk dilaksanakan percepatan penyelesaian, DPMD selaku pemangku kebijakan yang menginisiasi upaya penyelesaian melakukan berbagai tindakan, yaitu upaya fasilitasi melalui rapat pengumpulan data, survei lapangan ke wilayah sengketa, rapat persiapan yang akhirnya menghasilkan kesepakatan antara dua desa terkait, dimana batas wilayah antara kedua desa dipisahkan oleh batas alam yaitu Sepanjang aliran Sungai Cigamea

Upaya penyelesaian konflik yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Bogor mampu mencapai tujuan akhir dari sebuah konflik batas desa, yaitu hasil kesepakatan antara seluruh desa dalam Kecamatan Pamijahan yang tertuang dalam bentuk Peraturan Bupati, hingga saat artikel ini dibuat, perkembangan Peraturan tersebut sedang dalam proses penandatanganan, seluruh tindakan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak diselesaikan secara Bottom Up dengan menjunjung tinggi nilai musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan yang terjadi selama proses perselisihan berlangsung.

Daftar Pustaka

- Aulia Hashiddiqi, W. (2023). Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dengan Metode Kartometrik. *Jurnal Teknik, Komputer, Agroteknologi Dan Sains*, 2(1), 18–27. <https://doi.org/10.56248/marostek.v2i1.67>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2024a). *KABUPATEN BOGOR DALAM ANGKA BOGOR REGENCY IN FIGURES Volume 4 1, 2 0 2 4*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2024b). *Kecamatan Pamijahan Dalam Angka Volume 36 2024*.
- BAPPEDALITBANG Kabupaten Bogor. (2014). PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024 - 2044. In *BAPPEDALITBANG Kabupaten Bogor*.
- Bashit, N., Prasetyo, Y., Firdaus, H. S., & Amarrohman, F. J. (2019). PENETAPAN BATAS DESA SECARA KARTOMETRIK MENGGUNAKAN CITRA QUICKBIRD. *Jurnal Pasopati*, 1(2), 28–33.
- BPK Kalimantan Tengah. (2024). *Catatan Berita Gunakan Dana Desa dan ADD Sesuai-Prosedur*. <https://kalteng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Catatan-Berita-Gunakan-Dana-Desa-dan-ADD-Sesuai-Prosedur.pdf>
- Creswell, J. W. (2013). Quantitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches. In *SAGE Publications* (Vol. 53, Issue 9). SAGE Publications, Inc.
- Dr. Drs. Kusworo, M. S. (2019). *Manajemen Konflik & Perubahan Dalam Organisasi*. ALQAPRINT JATINANGOR.
- Fajar, A. Al. (2024). *Asyik Menikmati Panorama Gunung Menir Pamijahan Bogor, Harga Makanan dan Minuman Sangat Terjangkau Mulai Rp 10 Ribuan*. Radar Bogor. <https://radarbogor.jawapos.com/wisata/2474654439/asyik-menikmati-panorama-gunung-menir-pamijahan-bogor-harga-makanan-dan-minuman-sangat-terjangkau-mulai-rp-10-ribuan>
- Gustian, Y. R. (2023). PENEGASAN BATAS DESA BERPOTENSI KONFLIK MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK (STUDI KASUS DESA WANASARI KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA). In *Universitas Pendidikan Indonesia* (Vol. 13, Issue 1).
- Harahap, S. N. (2024). 23 Tahun Warga Pertanyakan Tapal Batas Dua Desa di

- Megamendung, Pemkab Bogor Turun Tangan. *Radar Bogor*.
<https://radarbogor.jawapos.com/bogor/2474891437/23-tahun-warga-pertanyakan-tapal-batas-dua-desa-di-megamendung-pemkab-bogor-turun-tangan>
- Hidayati, N. (2016). *Cadangan Beras Rumah Tangga Di Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dan Peranannya Terhadap Ketahanan Pangan*.
- JDIH Kab. Bogor. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kecamatan*.
- Rodhiya, S., & Harir, M. (2015). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 291–300.
- Rupadana, I. N., & Aryana, I. W. P. S. (2024). PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENEGASAN DAN. *Action Research Literate*, 8(9), 2628–2635.
- Suardita, I. K., & Adrie. (2023). Urgensi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dalam Perspektif Otonomi Desa. *Jurnal Yustitia*, 17(2), 19–27.
<https://doi.org/10.62279/yustitia.v17i2.1122>
- Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In *Penerbit Alfabeta*.
- Sukoco, J. E., & Sutanta, H. (2021). Evaluasi Penetapan Batas Desa Terhadap Segmen Batas Daerah di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Evaluation. *JGISE (Journal of Geospatial Information Science and Engineering)*, 4(No. 1), 41–48.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jgise.65171>
- Sutrisna, I. W. (2021). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 1–10.
<https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.239>
- Takdir, M. (2021). *Seni Mengelola Konflik*. NOKTAH.
- Yudi, I. (2024). BIG Serahkan Peta NKRI Kepada Kemenkokesra. *Badan*
- Informasi Geospasial*.
<https://www.big.go.id/content/berita/big-serahkan-peta-nkri-kepada-kemenkokesra>